



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**KONFLIK NON-ELIT DALAM PENGELOLAAN TANAH
ULAYAT DI NAGARI TANJUANG GADANG KECAMATAN
LAREH SAGO HALABAN**

SKRIPSI

NURFADHILAH AMANDA

2063201125

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**KONFLIK NON-ELIT DALAM PENGELOLAAN TANAH
ULAYAT DI NAGARI TANJUANG GADANG KECAMATAN
LAREH SAGO HALABAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Lancang Kuning

NURFADHILAH AMANDA

2063201125

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Nurfadhilah Amanda

No. Mahasiswa : 2063201125

Tanda Tangan : 

Tanggal : 03 Juni 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso Km 08 Rumbai Pekanbaru Hp. 0812 7598 3322

Kode Pos 28265 Web site : <https://fia.unilak.ac.id> / email : fia@unilak.ac.id

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Nurfadhilah Amanda
No. Mahasiswa : 2063201125
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Proposal : Konflik Non-Elit Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Nagari
Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban

Pembimbing I

Alexsander Yandra, S.IP, M.Si
NIDN : 1008058605

Pembimbing II

Dr. Li. Dian Rianita, MA
NIDN : 1021106901

Mengetahui :

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso km 8 Rumbai Pekanbaru Hp. 0851 7434 2024
Kode Pos 28265 Web Site: <https://fia.unilak.ac.id> email: fia@unilak.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Nurfadhilah Amanda
NIM : 2063201125
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Konflik Non-Elit Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Nagari
Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Alexsander Yandra, S.IP., M.Si	()
Pembimbing : Dr. Li. Dian Rianita, MA	()
Penguji : Dr. Trio Saputra, S. Psi., M.Si	()
Penguji : Harsini, S.Sos., M.Si	()

Ditetapkan : Pekanbaru

Tanggal : 15 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengangkat topik yang sesuai dengan latar belakang studi penulis di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, sehingga penulis tertarik memberi judul : **“Konflik Non-Elit Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Di Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban”**. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, dan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos.,MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Ibu Harsini, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Ibu Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat serta sabar dalam membimbing hingga menyelesaikan Skripsi ini.

4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Administarasi Publik Fakultas Ilmu Administarsi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Sudaryanto, S.P.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Administarasi Publik Fakultas Ilmu Administarsi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
7. Bapak Alexsander Yandra, S.IP.,M.Si Sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan waktu, tenaga, arahan dan nasehat dalam penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Wali Nagari Tanjuang Gadang beserta Pegawai/staff yang bersangkutan telah memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulis skripsi ini sehingga dapat mendukung hingga penyelesaian dalam penelitian ini.
9. Bapak Jorong Parak Lubang yang telah memberikan waktu serta informasi yang berguna bagi penulis skripsi ini sehingga dapat mendukung hingga penyelesaian dalam penelitian ini.
10. Teristimewa, terimakasih untuk yang dicintai Ayah dan Ibu penulis yang senantiasa tidak henti-hentinya mendo'akan penulis dalam penyelesaian studi, telah memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, pengorbanan, serta selalu memberikan semangat, bantuan moral dan materi sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

11. Teman-teman seperjuangan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian memang terbaik. Sudah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman hidup yang luar biasa dan arti sebuah pertemanan.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-nya dan memberi karunianya kepada semua pihak yang telah berupaya membantu demi selesainya penulisan skripsi ini. Dan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

Penulis

Nurfadhilah Amanda

ABSTRAK

Nama : Nurfadhilah Amanda
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Konflik Non-Elit dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban

Penelitian ini membahas mengenai Konflik Non-Elit dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan para informan yang terlibat langsung, serta dokumen-dokumen terkait konflik non-elit dalam pengelolaan tanah ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fase konflik, penyebab konflik dan bentuk-bentuk konflik. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, fase potensi konflik dimulai dengan adanya tindakan pengambilan tanah secara paksa oleh kemandakan ninik mamak yang merupakan penduduk asli dari pendatang Jawa. Pada fase pertumbuhan konflik, munculah perlawanan dari pihak-pihak yang terlibat dengan dilakukannya penyerahan tanah oleh pendatang Jawa. Permasalahan kemudian mencapai puncaknya pada fase pemicu dan eskalasi konflik terjadinya saling percekocokan, memaki-maki dan ancaman sesama pihak yang berkonflik. Terakhir, pada fase pasca konflik, keputusan dari Wali Nagari yang dilakukan musyawarah dan mufakat secara adat yang melibatkan kedua pihak, akhirnya tanah tersebut dibagi dua dengan surat perjanjian yang di tandatangani kedua pihak.

Kata Kunci : Konflik , Non-Elit , Pengelolaan, Tanah Ulayat

ABSTRACT

Name : Nurfadhilah Amanda
Study Program : Public Administration
Title : Non-Elite Conflict in the Management of Customary Land in Nagari Tanjuang Gadang, Lareh Sago Halaban District

This research discusses Non-Elite Conflict in the Management of Ulayat Land in Nagari Tanjuang Gadang, Lareh Sago Halaban District using qualitative research methods with descriptive research type. The data obtained was carried out through field observations, interviews with informants who were directly involved, as well as documents related to non-elite conflicts in the management of customary land. The aim of this research is to find out the phases of conflict, the causes of conflict and the forms of conflict. Based on the results of field research, the potential conflict phase began with the act of forcibly taking land by the Ninik Mamak family, who were native Javanese immigrants. In the growing phase of the conflict, resistance emerged from the parties involved with the surrender of land by Javanese immigrants. Then, in the trigger and escalation phase of the conflict, there is a peak in the problem where mutual bickering, cursing and threats occur between the conflicting parties. Finally, in the post-conflict phase, a decision from the Wali Nagari was carried out by customary deliberation and consensus involving both parties, finally the land was divided into two with a letter of agreement signed by both parties.

Keywords: *Conflict, Non-Elite, Management, Ulayat Land*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR DISETUJUI DIPERTAHANKAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Teoritis	9
2.1.1 Administrasi dan Tata kelola	9
2.1.2 Manajemen Konflik	11
2.1.3 Fase Potensi Konflik	15
2.1.4 Fase Pertumbuhan.....	15
2.1.5 Fase Pemicu dan Eskalasi	16
2.1.6 Fase Pasca Konflik.....	16
2.1.7 Non-Elit.....	17

2.1.8 Tanah Ulayat	20
2.2 Fokus Penelitian	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
2.4 Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi Penelitian.....	28
3.2 Desain Penelitian.....	28
3.3 Informan Penelitian.....	29
3.4 Jenis Data	29
3.4.1 Data Primer	
3.4.2 Data Sekunder	
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
4.1 Profil Kantor Wali Nagari Tanjuang Gadang	34
4.2 Elit Nagari di Kenagarian Tanjuang Gadang.....	42
4.3 Non-Elit di Kenagarian Tanjuang Gadang.....	46
4.4 Sejarah Nagari Tanjuang Gadang	48
4.5 Struktur Organisasi.....	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Konflik Non-Elit Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat	52
5.2 Fase Konflik Non-Elit Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat	58
5.2.1 Fase Potensi Konflik	60
5.2.2 Fase Pertumbuhan Konflik	69

5.2.3 Fase Pemicu dan Eskalasi Konflik.....	79
5.2.4 Fase Pasca Konflik.....	87
5.3 Penyebab Konflik Non-Elit Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat	62
5.4 Bentuk-Bentuk Konflik Non-Elit Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat	81
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
6.1 Kesimpulan	100
6.2 Saran.....	101
DAFTAR REFERENSI	103
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembagian Tanah Ulayat Untuk Migrasi Jawa di Jorong Parak Lubang, Nagari Tanjuang Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban Tahun 2021	5
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Luas Jorong di Nagari Tanjuang Gadang	36
Tabel 4.2 Jumlah KK Masyarakat Jawa.....	36
Tabel 5.1 Pertambahan jumlah anak kemenakan ninik mamak dari tahun 2019 ke tahun 2023 di Nagari Tanjuang Gadang.....	54
Tabel 5.2 Pernikahan pendatang Jawa dengan Minang di Nagari Tanjuang Gadang	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Peta Kec. Lareh Sago Halaban.....	34
Gambar 4.2 Peta Nagari Tanjuang Gadang.....	37
Gambar 4.3 Peta Jorong Parak Lubang.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi Publik erat kaitannya dengan kerja sama kelompok didalam lingkungan pemerintahan baik menyangkut dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan publik, serta menyediakan barang-barang publik melalui banyaknya program pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik (Syafiie, 2016). Secara umum, kegiatan ini bisa dilihat secara formal yang dilakukan pejabat pemerintah diberbagai sektor publik misalnya lembaga kemasyarakatan nagari, kementrian, dinas dan badan pemerintah. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya apa yang menjadi kegiatan administrasi publik merupakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pekerjaan pemerintahan, terutama dalam hal pemuasan kepentingan umum.

Wilayah Indonesia memiliki banyak pulau yang dihuni oleh sekumpulan masyarakat yang mempunyai berbagai suku bangsa dan mengembangkan kebudayaan masing-masing (Prakoso, 2021). Sebagai masyarakat yang heterogen, mereka saling berbaur untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dalam hal ini, proses interaksi terjadi dan mengakibatkan adanya kesatuan dalam masyarakat tersebut. Sebagai salah satu contoh dapat dilihat di Nagari Tanjuang Gadang yang dihuni oleh etnis yang berbeda, yaitu etnis Jawa dan Minang.

Nagari Tanjuang Gadang yang luasnya 13.55 km² terletak di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini ada 4 (empat) Jorong, yaitu Jorong Parak Lubang, Jorong Bulakan,

Jorong Taratak, dan Jorong Tanjuang Gadang Rumah. Sebagian besar penduduknya merupakan penduduk asli, yaitu Suku Minang, dan dalam perkembangannya, terdapat migrasi yang berasal dari Jawa. Dari keempat Jorong tersebut, suku pendatang Jawa banyak yang menetap di Jorong Parak Lubang. Oleh karena itu, Jorong Parak Lubang dijuluki Kampung Jawa.

Dalam kesehariannya, kedua suku ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing. Kondisi ini tidak jarang akan menimbulkan perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Perbedaan kepentingan tersebut meliputi beberapa bidang, yaitu bidang budaya, sosial, politik dan ekonomi. Perbedaan tersebut, seringkali menimbulkan ketegangan di antara mereka dan berlanjut menjadi suatu konflik.

Konflik merupakan suatu proses sosial antara kelompok masyarakat dalam hubungan antar individu, satu pihak mencoba melenyapkan pihak lain dengan berusaha menghancurkan serta membuat mereka tidak berdaya. Hubungan yang terjadi dengan manusia selama manusia itu melakukan hubungan (Sinambela, 2019). Konflik akan timbul apabila terdapat perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih mengenai berbagai perselisihan, ketegangan, dan kesulitan yang terjadi antara pihak-pihak yang tidak sepaham. Berbagai macam kasus yang sedang marak diperbincangkan salah satunya adalah konflik tanah.

Tanah adalah salah satu sumber kekayaan negara dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kepentingan umum. Dari pengertian tanah ini juga mencakup tanah desa. Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa atau dikenal dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa tanah desa adalah tanah

yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai sumber pendapatan asli desa atau untuk keperluan sosial. Sebagai contoh, tanah desa diatur dan dipergunakan untuk kepentingan umum dan kemakmuran masyarakat desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya mengharuskan pemerintah ditingkat desa untuk lebih mandiri dalam mengelola berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan aset ditingkat desa. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang juga dikenal sebagai UU Desa, mengatur bahwa pengelolaan kekayaan desa dilakukan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Berbeda dengan daerah lain, Sumatera Barat menganut adat Minangkabau yang kepemilikan tanahnya menitik-beratkan kepada hukum adat. Kondisi ini telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999, yang mengatur bahwa tanah ulayat adalah tanah yang mempunyai hak ulayat berdasarkan hukum adat tertentu. Hukum adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur suatu masyarakat yang tidak tertulis, dan berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang lahir dan berkembang dalam masyarakat tertentu dan selanjutnya diakui menjadi hukum secara turun temurun (Soekanto, 2012).

Tanah ulayat adalah tanah yang tidak memiliki sertifikat, melainkan tanah yang turun temurun diberikan dari niniak mamak ke kemenakannya, yang keberadaannya diakui oleh masyarakat asli Sumatera Barat, yakni Suku Minangkabau. Dalam hal ini, tanah ulayat dalam hukum adat tidak bisa diperjual-belikan, sehingga dalam perkembangannya kadang-kadang menyebabkan persoalan tanah dan terus terjadinya sumber daya alam di Sumatera Barat. Hal ini

tercatat dalam Data Lembaga Bantuan Hukum Padang, hingga akhir tahun 2021, terdapat sekitar 5.966 hektar lahan konflik di beberapa Kabupaten. Kondisi ini memberikan dampak kepada sekitar 4.563 orang atau 1.521 keluarga (sumber data LBH Padang).

Perselisihan ini pada umumnya disebabkan oleh konflik keluarga, antara kemenakan dan niniak mamak. Salah satu kasus yang terjadi adalah konflik tanah ulayat di Nagari Tanjuang Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban. Tanah ulayatnya bisa di perjual-belikan karena berawal dari migrasi lokal Jawa ke Nagari Tanjuang Gadang dan sekitarnya yang membuka lahan baru baik untuk pemukiman maupun lahan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara awal, secara historis awal mula kedatangan penduduk dari Jawa ke Nagari Tanjuang Gadang terjadi pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada saat itu masyarakat Jawa dibawa oleh pemerintahan Jepang ke Tanjuang Gadang untuk dipekerjakan sebagai buruh pemetik teh dan akhirnya mereka menetap disana sampai sekarang. Penduduk yang sudah migrasi ini telah menggarap dan menempati daerah tersebut bertahun-tahun, sehingga niniak mamak membagi tanah tersebut kepada mereka.

Dalam pengurusan tanah ulayat migrasi Jawa harus memiliki orang yang dituakan (dalam bahasa minang disebut mamak) yang menjadi pimpinan kaum, agar mereka dipermudah mendapatkan tanah ulayat tersebut. Sebagai penduduk asli Sumatera Barat etnik Minangkabau menganggap etnik Jawa telah mempunyai banyak pengaruh dalam bermasyarakat sebagai penduduk pendatang di daerahnya. Kondisi ini disebabkan sebagian besar mereka telah memiliki tanah di daerah tersebut. Dalam pembagian tanah ulayat tersebut, niniak mamak sudah

melakukan musyawarah dan mufakat dalam penempatan migrasi Jawa, serta membuat perjanjian yang melibatkan niniak mamak, kemenakan, KAN, Wali Nagari, dan migrasi Jawa.

Pada saat itu penduduk yang semula bermigrasi tersebut, telah membayar dan memperoleh tanah tersebut dari niniak mamak terdahulu dengan harga lebih kecil dibandingkan harga tanah yang sebenarnya, termasuk dipermudah dalam pembuatan sertifikatnya. Perjanjian yang dibuat ini berdasarkan kesepakatan bersama. Pembagian tanah ulayat untuk migrasi Jawa di Jorong Parak Lubang, Nagari Tanjuang Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban Tahun 2021 berikut bisa dilihat lebih jelas pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 : Data Pembagian Tanah Ulayat Untuk Migrasi Jawa di Jorong Parak Lubang, Nagari Tanjuang Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban Tahun 2023

Keterangan	Luasnya (M²)	Pemanfaatan
Sudah bersertifikat	183,030	Pertanian, Kebun dan rumah
Belum bersertifikat	82,036	Pertanian, Kebun dan rumah

Sumber: Data pembagian tanah ulayat untuk migrasi, Nagari Tanjuang Gadang 2024.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sudah banyak kaum pendatang yang mendapatkan sertifikat tanah yang luasnya 183,030 m² dan yang belum mendapatkan sertifikat luasnya 82,036 m². Beda luas yang sudah bersertifikat dengan yang belum bersertifikat adalah 100,994 m², karena kepemilikan luas tanah yang berbeda. Bagi yang belum bersertifikat mereka masih menunggu dari pemerintah karena penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap yang meliputi proses pengukuran tanah. Hal ini yang belum selesai dilakukan, karena ada

sebagian pendatang yang mempunyai tanah dua bagian, karena mereka menggarap lahan tersebut lebih dari yang biasa dilakukan orang lain.

Selanjutnya dari hasil wawancara awal dengan Kepala Jorong, penulis juga mendapatkan informasi bahwa ternyata sebagian besar tanah migrasi Jawa yang diambil kembali oleh kemenakan. Hal ini terjadi karena pada saat itu belum ada catatan tertulis. Kemenakan niniak mamak merasa bahwa tanah tersebut masih merupakan milik keluarganya, baik yang sudah bersertifikat ataupun yang belum. Dengan kondisi seperti ini, maka muncul perselisihan karena penduduk pendatang tidak menerima jika tanah yang sudah dibeli dan ditempati diambil kembali suku asli. Salah satu contoh kasus adalah perselisihan Aminah (samaran) dengan kemenakan niniak mamak, karena tanah yang sudah diberikan diambil kembali. Konflik yang bermula pada tahun 2021 sejak keluarnya sertifikat tanah untuk Aminah masih berlanjut sampai sekarang.

Untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka pihak yang berselisih menjunjung keadilan menurut adat Minangkabau, dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar; pengambilan keputusan dilakukan dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan yang baik hanya terjadi ketika semua orang yang terlibat dalam permasalahan yang dihadapi telah mencapai sakato atau mufakat (Pratiwi, 2018).

Berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Konflik Non-Elit dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Nagari Tanjung Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi masalah utama penelitian adalah :

1. Bagaimana fase konflik non-elit dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Tanjuang Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban?
2. Apa penyebab konflik yang terjadi antara non-elit dengan pendatang pasca migrasi Jawa?
3. Bagaimana bentuk-bentuk konflik non-elit dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Tanjuang Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk menganalisis fase konflik non-elit dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Tanjuang Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban.
2. Untuk mengidentifikasi penyebab konflik yang terjadi antara non-elit dengan pendatang pasca migrasi lokal Jawa.
3. Untuk menganalisis bentuk-bentuk konflik non-elit dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Tanjuang Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian ilmiah di bidang konflik tanah ulayat antara kemenakan niniak mamak dengan migrasi lokal Jawa.

2. Manfaat praktis, diharapkan agar penelitian ini bisa memberikan masukan bagi masyarakat, aparat pemerintah yang terlibat dalam permasalahan konflik pertanahan, dan aparat hukum yang memiliki kewenangan hukum untuk menangani konflik tanah ulayat dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya mengenai fase, penyebab dan bentuk-bentuk konflik sosial khususnya konflik non-elit dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Tanjuang Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, konflik tanah ulayat di Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dianalisis melalui beberapa fase konflik. Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan konflik yang terjadi pada awalnya bersifat tertutup, di mana hanya pihak-pihak yang terlibat langsung yang menyadari adanya masalah. Konflik ini berawal dari kedatangan migrasi Jawa yang mulai menggarap tanah ulayat tanpa persetujuan yang jelas dari pihak adat setempat. Masalah ini perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani dengan baik.

Sementara itu fase pertumbuhan konflik muncul ketika konflik mulai nampak ke permukaan, terjadi ketegangan antara pendatang Jawa dan kemenakan Ninik Mamak. Pendatang Jawa merasa terancam dan tidak menerima tanah yang sudah mereka tempati dan tanami diambil begitu saja oleh kemenakan Ninik Mamak. Kemenakan Ninik Mamak merasa berhak atas tanah tersebut karena merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan dari kedua belah pihak.

Konflik semakin memanas dengan terjadinya adu mulut, hinaan, dan makian antar pihak. Kondisi ini disebut dengan fase Pemicu dan Eskalasi Konflik. Dalam situasi ini, hilangnya kepercayaan antara kedua belah pihak dan memperburuk situasi. Konflik ini menuntut adanya pengelolaan yang baik dan

pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah secara damai. Sehingga sampailah kepada tahap selanjutnya, penyelesaian konflik.

Pada tahap ini, mediasi dan dialog dilakukan antara kedua belah pihak, untuk mencapai kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Penyelesaian konflik ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk masyarakat adat dan pemerintah daerah. Kesepakatan yang dicapai memungkinkan kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka terkait tanah ulayat secara adil dan harmonis.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, maka dapat direkomendasikan beberapa hal, antara lain:

1. Penting untuk memastikan adanya dukungan hukum dan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Ini termasuk penerbitan sertifikat dan surat resmi yang mengakui kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat adat;
2. Perlu diadakan pemetaan dan dokumentasi yang jelas atas wilayah batas-batas tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat. Ini akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi kemungkinan tumpang tindih klaim tanah di masa depan.
3. Dialog dan komunikasi yang efektif antara pendatang dan masyarakat adat harus terus ditingkatkan. Pendatang harus berusaha memahami tradisi dan aturan adat setempat, sementara masyarakat adat perlu terbuka dalam menjelaskan dan berbagi pemahaman mereka.

4. Penyediaan forum atau mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati bersama sangat penting untuk memfasilitasi negosiasi dan mencari solusi bersama. Hal ini akan membantu mencegah eskalasi konflik di masa yang akan datang dan akan memastikan penyelesaian secara damai dan berkelanjutan.

Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menangani dan mencegah konflik serupa di masa depan, serta mempromosikan pengelolaan tanah ulayat yang adil dan harmonis

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Arizona. (2019). *Dinamika Hukum Adat di Indonesia. Tantangan dan Peluang. hukum adat*. Universitas Andalas.
- Ahmad, Susanto. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah (konsep, teori, dan aplikasinya)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- A. Muri, Yusuf .(2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Amir M.S. (2020). *Konflik Tanah Ulayat di Indonesia, Solusi dan Strategi*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Ansory, A. F & Indrasari. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Indonesia Pustaka. Sidoarjo.
- Asaduzzaman, M. (2020). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Asiah, Siti. (2017). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Pustaka Cedikia.
- Aulia, Rafiqatul. (2023). *Peran Elit Strategis Desa Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Dengan Ptpn V Di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2016 – 2019*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), 1-14
- Aziz SR, A. (2019). *Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah*. Journal of Urban Sociology, 2(1), 28.
- Bushar, Muhammad, dkk. (2002). *Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Erman ,Rahman. (2018). *Tanah Ulayat dan Hak-Hak Masyarakat Adat*”
- Faiz, Zamzami, dkk. (2018). *Audit Internal : Konsep dan Praktik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hamali, Arif Yusuf dkk. (2019). *Pemahaman Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Yogyakarta : Center For Academic Publishing Service.
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta, Politik Lokal dan Otonomi Daerah.
- Hasibuan, M. S. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. PT . Bumi Aksara, Jakarta.

- Husen, M.R. (2016). *Konflik Elit Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*. Jurnal Holistik, Tahun X, no 18/Juli-Desember 2016.
- Irianto, Sulistyowati. (2019). *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Junawati, F. (2019). *Konflik Tanah Ulayat Kaum Dt. Bandaro di Kenagarian iv Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Sosial, 12(3), 23-24.
[repository.unp.ac.id. http://repository.unp.ac.id/31873/](http://repository.unp.ac.id/31873/)
- Kacaribu, A. H. (2020). *Pengantar Ilmu Administrasi* (Y. L. Henuk (ed). Penerbit Andi.
- Kartasapoetra G, R. G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, A. Setiady. (1985). *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kencana, Inu Syafiie. (2016). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Kristanto, Andri. (2020). *Manajemen Konflik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kristiawan, Muhammad. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Sleman : CV Budi Utama.
- Kristina, Naning, dan Wahna Widyaningrum. (2019). *Manskill Managerial Skill*. Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press.
- Kurniawan. W. (2016). *Kulek Terakhir Sebuah Pengantar Sejarah Suku Sawang Gantong*. Belitung: LPMP Air Mata Air
- Maria S.W. Sumardjono., dkk. (2021). *Mediasi Sengketa Tanah.*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- M. Nazir. (2010). *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Moleong, J Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya Bandung.
- Myrna, A Safitri. (2021). *Reforma Agraria Antara Negara dan Pasar*, Huma, Jakarta.

- Nurdin, Yakub. (2019). *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Nurhaliza S. (2021). dalam jurnal *Resolusi Konflik Tanah Ulayat*.
- Nurjaya, N. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum* Jurnal Ilmiah Nasional, III(1), 60-74.
- Oktavia, S. B. (2022). *Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Kaum Sikumbang di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal sosial, 12(4), 41-63.
repository.unp.ac.id. <http://repository.unp.ac.id/38748/>
- Osaki, A. D. (2019). *Modalitas dan Konflik Tanah Ulayat (Modalitas Ninik Mamak Dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat Dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari*. Jurnal Sosial, 111, 23-33.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13616>
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan Tanah, PP Nomor 16 Tahun 2004.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 6 Tahun 2008 pada Pasal 1 poin 8
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatra Barat Nomor 21 Tahun 2012 pada Pasal 1 poin 9.
- Prakoso, B. (2020). *Sejarah Ritel Modern di Indonesia: Dari Kemunculannya hingga Eksistensinya di Masyarakat*.
<https://www.kompasiana.com/budhiman/5f90e596de3439683f768cd2/sejarah-ritel-modern-di-indonesia-dari-kemunculan-hingga-eksistensinya-di-masyarakat>
- Pratama, M. I. P, Syuryani, S & Nazar, J. (2023). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Mamak dan Kamanakan di Kanagarian Baruah Limbanang*. Journal Of Social, 3(4) 857-868.
<http://i-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3142>
- Rais, A. (2020). *Konflik Tanah Ulayat Antara Anak Nagari Taram Dengan Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*. Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal. 2(1), 31-41.
<http://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/143>

- Rudani, R. B. (2020). *Principles of Management* (second edi). McGraw-Hill Education.
- Sarjono, Soekanto. (2012). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinambela, P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sitompul, Ade Florent S. (2010). Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap Kinerja Karyawan pada Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Medan. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Jurnal.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabet.
- Sumardjono, Maria S.W. (2021). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sulistyowati, Irianto. (2019) *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*
- Syafiie, I. K, & Welasari. (2017). *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Syafruddin, Aziz. (2020). *Konflik Tanah Ulayat di Minangkabau: Peran Ninik Mamak dan Wali Nagari*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 36 ayat (1)
- Wirawan. (2016). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika. Cetakan keempat.
- Yee, C. S, Sapiei, N. S, & Abdullah, M (2018). *Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era*. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 160-175. <https://doi.org/10.18196/jai.190299>
- Yesi Eka Pratiwi, Sunarso. (2018). *Peranan Musyawarah Mufakat (bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKn FKIP UNILA*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(3), 199-206.